



PUTUSAN

Nomor 273 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. DORA DG. SARRING,**
- 2. SYARIFUDDIN DG. SUANG,**

Keduanya bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Lingkungan Bontobila, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n:

Drs. MUH. AKBAR, bertempat tinggal di Jalan Batang Banoa, Nomor 7, RT 001, RW 002, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gazali Abd. Rachman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Gazali Abd. Rachman, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua 2, Nomor 16, RT 002, RW 008, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023; Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, beralamat di Jalan Andi Mallombassarang, Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa; Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memohonkan penerbitan sertifikat dan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00123/Desa Tubajeng tertanggal 19 September 2014, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2014 Nomor 00067/Tubajeng/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Dora Dg. Sarring yang tumpang tindih dengan sebahagian tanah milik wakaf yang dikelola oleh Penggugat untuk Masjid Nurul Muttaqin yang telah lebih dahulu memiliki Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor 1891 seluas 664 m², atas nama Drs. Muhammad Akbar Samad (Ketua), Abd. Djalil Dg. Lau (Sekretaris) dan H.M. Dg. Tayang (Bendahara), yakni seluas ± 20,475 m² (kurang lebih dua puluh meter koma empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : TM. Dora Dg. Sarring;
 - Timur : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
 - Selatan : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
 - Barat : TM. Masjid Nurul Muttaqin/TM. Bacoa Dg. Tiro;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mendirikan bangunan di atas sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor 1891 seluas 664 m², atas nama Drs. Muhammad Akbar Samad (Ketua), Abd. Djalil Dg. Lau (Sekretaris) dan H.M. Dg. Tayang (Bendahara) yang dikelola oleh Penggugat untuk

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Nurul Muttaqin, yakni seluas $\pm 20,475 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh meter koma empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : TM. Dora Dg. Sarring;
 - Timur : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
 - Selatan : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
 - Barat : TM. Masjid Nurul Muttaqin/TM. Bacoa Dg. Tiro;
4. Menyatakan tidak sah serta tidak mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 00123 Desa Tubajeng tertanggal 19 September 2014, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2014 Nomor 00067/Tubajeng/2014, seluas 826 m^2 (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Dora Dg. Sarring;
5. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 00123 Desa Tubajeng tertanggal 19 September 2014, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2014 Nomor 00067/Tubajeng/2014, seluas 826 m^2 (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Dora Dg. Sarring;
6. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik wakaf untuk Masjid Nurul Muttaqin seluas $\pm 20,475 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh meter koma empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) dalam keadaan kosong dan sempurna kemudian menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : TM. Dora Dg. Sarring;
 - Timur : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
 - Selatan : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
 - Barat : TM. Masjid Nurul Muttaqin/TM. Bacoa Dg. Tiro;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa, atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00123 Desa Tubajeng tertanggal 19 September 2014, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2014 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00067/Tubajeng/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Dora Dg. Sarring;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 22 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memohonkan penerbitan sertifikat dan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00123/Desa Tubajeng tertanggal 19 September 2014, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2014 Nomor 00067/Tubajeng/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Dora Dg. Sarring yang tumpang tindih dengan sebahagian tanah milik wakaf yang dikelola oleh Penggugat untuk Masjid Nurul Muttaqin yang telah lebih dahulu memiliki Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor 1891 seluas 664 m², atas nama Drs. Muhammad Akbar Samad (Ketua), Abd. Djalil Dg. Lau (Sekretaris) dan H.M. Dg. Tayang (Bendahara), yakni seluas ± 20,475 m² (kurang lebih dua puluh koma empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : TM. Dora Dg. Sarring;
- Timur : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
- Selatan : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
- Barat : TM. Masjid Nurul Muttaqin/TM. Bacoa Dg. Tiro;

adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mendirikan bangunan di atas sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor 1891 seluas 664 m², atas nama Drs. Muhammad Akbar Samad (Ketua), Abd. Djalil Dg. Lau (Sekretaris) dan H.M. Dg. Tayang (Bendahara) yang dikelola oleh Penggugat untuk Masjid Nurul Muttaqin, yakni seluas ± 20,475 m² (kurang lebih dua puluh koma empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : TM. Dora Dg. Sarring;
- Timur : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
- Selatan : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
- Barat : TM. Masjid Nurul Muttaqin/TM. Bacoa Dg. Tiro;

tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan tidak sah serta tidak mengikat Surat Ukur tanggal 9 Juni 2014 Nomor 00067/Tubajeng/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Dora Dg. Sarring;
5. Menghukum Tergugat III memperbaiki kesalahan pada Surat Ukur tanggal 9 Juni 2014 Nomor 00067/Tubajeng/2014 atas nama Dora Dg. Sarring dan dibuatkan berita acara perbaikannya;
6. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik wakaf untuk Masjid Nurul Muttaqin seluas ± 20,475 m² (kurang lebih dua puluh koma empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) dalam keadaan kosong dan sempurna kemudian menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : TM. Dora Dg. Sarring;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
- Selatan : TM. Masjid Nurul Muttaqin;
- Barat : TM. Masjid Nurul Muttaqin/TM. Bacoa Dg. Tiro;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.065.000,00 (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 22 Desember 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat I dan II pada tanggal 22 Desember 2021, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan 2 (dua) bukti baru (*novum*) pada tanggal 20 Desember 2022 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru di Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 1 Februari 2023, berupa:

1. SPPT PBB Tahun 1991 atas nama Dora Dg. Sarring Tanah seluas 800 m² (*vide* bukti PK-1);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Nama-nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Nomor Urut 2904 atas nama Dora Dg. Sarring, alamat Kampung Bontobila tanah seluas 800 m² (*vide* bukti PK-2);

dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Sgm;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Sgm;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 3. Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Bilamana Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Februari 2023, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* berupa SPPT PBB Tahun 1991 atas nama Dora Dg. Sarring dan Daftar Nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 tidak bersifat menentukan karena bukan bukti kepemilikan, putusan *judex facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan pertimbangan bahwa alas hak berupa sertifikat hak milik atas nama Penggugat dan Tergugat tumpang tindih di atas tanah objek sengketa dan ternyata sertifikat hak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat terbit lebih dahulu dari sertifikat hak milik Tergugat, sehingga sertifikat hak milik Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;

- Bahwa alasan-alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. DORA DG. SARRING dan 2. SYARIFUDDIN DG. SUANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **DORA DG. SARRING** dan 2. **SYARIFUDDIN DG. SUANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)